

BAB II

**PELANGGARAN PRINSIP SUKARELA SEBAGAI DASAR
PEMBATALAN ISI AKTA PENDIRIAN KOPERASI DESA MERAH
PUTIH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

2.1 Konstruksi Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek dalam Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Akta pendirian koperasi pada hakikatnya merupakan perwujudan tertulis dari suatu perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan para pendiri untuk membentuk badan usaha koperasi. Oleh karena itu, secara yuridis, akta pendirian koperasi tidak dapat dilepaskan dari konstruksi hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yang mensyaratkan empat unsurnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif agar perbuatan hukum pendirian koperasi memiliki keabsahan hukum yang sempurna.

Dalam konteks pendirian Koperasi Desa Merah Putih, unsur kesepakatan para pihak memiliki posisi sentral dan erat kaitannya dengan prinsip sukarela sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 BW harus merupakan kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas (*vrije wil*), tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1321 BW. Apabila dalam praktik pendirian koperasi terdapat tekanan administratif, instruksi struktural, atau keikutsertaan yang bersifat wajib demi memenuhi target program tertentu, maka kesepakatan yang dituangkan dalam akta pendirian

koperasi tersebut bersifat semu dan tidak mencerminkan kehendak bebas para pendiri.

Selain kesepakatan, unsur kecakapan para pihak juga harus dipenuhi, yaitu bahwa para pendiri koperasi merupakan subjek hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni mencakup kemampuan para pendiri untuk memahami konsekuensi hukum dari pendirian koperasi, hak dan kewajiban sebagai anggota, serta isi anggaran dasar yang disepakati. Dalam pendirian koperasi yang dilakukan secara formalistik dan tergesa-gesa, terdapat risiko bahwa para pendiri hanya bertindak sebagai pelengkap administratif tanpa pemahaman yang memadai, sehingga substansi kecakapan hukum patut dipertanyakan.

Unsur suatu hal tertentu dalam Pasal 1320 BW tercermin dalam objek perjanjian pendirian koperasi, yaitu pembentukan badan hukum koperasi beserta anggaran dasarnya. Objek tersebut harus jelas, nyata, dan disepakati bersama oleh para pendiri. Sementara itu, unsur sebab yang halal berkaitan dengan tujuan pendirian koperasi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pendirian Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya memiliki tujuan yang sah, yakni pemberdayaan ekonomi desa, namun tujuan yang sah tersebut dapat kehilangan legitimasi yuridis apabila proses pendiriannya mengabaikan prinsip sukarela dan kehendak bebas anggota.

Apabila salah satu syarat subjektif dalam Pasal 1320 BW, khususnya unsur kesepakatan atau kecakapan, tidak terpenuhi akibat pelanggaran prinsip sukarela, maka akta pendirian koperasi mengandung cacat kehendak yang berimplikasi

hukum berupa dapat dimintakan pembatalan. Dalam hal ini, akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris tetap berbentuk akta autentik secara formil, namun secara materiil kehilangan kekuatan mengikatnya karena tidak didasarkan pada perbuatan hukum yang sah. Dengan demikian, pelanggaran prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih secara langsung berkorelasi dengan tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW, yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar hukum untuk pembatalan isi akta pendirian koperasi.

2.2 Kewajiban Prinsip Sukarela Dalam Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Prinsip sukarela mengandung makna bahwa keikutsertaan seseorang sebagai anggota koperasi harus didasarkan pada kehendak bebas, tanpa paksaan, tekanan, ataupun manipulasi dari pihak manapun. Kehendak bebas tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana dikenal dalam hukum perdata, sekaligus mencerminkan nilai demokrasi ekonomi yang menjadi dasar keberadaan koperasi di Indonesia.

Dalam konteks pendirian Koperasi Desa Merah Putih, prinsip sukarela tidak hanya berfungsi sebagai norma etik, tetapi juga sebagai norma hukum yang wajib dipenuhi sejak tahap awal pembentukan koperasi. Dengan demikian, prinsip sukarela harus tercermin secara nyata dalam proses perekrutan pendiri dan anggota, pengambilan keputusan pendirian koperasi, serta pernyataan kehendak yang dituangkan dalam akta pendirian koperasi.

Apabila dalam praktik ditemukan bahwa pendirian koperasi dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang tidak secara sukarela menyatakan

kehendaknya, misalnya karena tekanan administratif, instruksi pihak tertentu, atau sekadar formalitas untuk memenuhi persyaratan jumlah pendiri, maka prinsip sukarela tersebut pada hakikatnya telah dilanggar.

Dalam hukum perdata, cacat kehendak dikenal dalam bentuk paksaan, kekhilafan, dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip sukarela dalam koperasi memiliki keterkaitan erat dengan ketentuan tersebut, karena kehendak yang tidak sukarela pada dasarnya merupakan kehendak yang tidak bebas.

Pelanggaran prinsip sukarela dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat dikualifikasikan sebagai bentuk paksaan terselubung atau tekanan struktural, khususnya apabila pendirian koperasi dilakukan dalam konteks kebijakan tertentu yang menempatkan masyarakat desa pada posisi tidak seimbang. Dalam kondisi demikian, persetujuan para pendiri menjadi bersifat semu (*formal consent*), bukan persetujuan yang lahir dari kesadaran dan kehendak bebas.

Apabila cacat kehendak tersebut terbukti, maka syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terpenuhi. Konsekuensinya, perbuatan hukum yang menjadi dasar pendirian koperasi dapat dimintakan pembatalan.

2.2.1 Prinsip Sukarela Dalam Pendirian Koperasi Menurut Undang-Undang Koperasi

Prinsip sukarela merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pendirian dan penyelenggaraan koperasi di Indonesia. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

Makna prinsip sukarela dalam pendirian koperasi menekankan bahwa keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kehendak bebas (*vrije wil*) setiap orang yang bergabung, tanpa adanya paksaan, tekanan, manipulasi, maupun rekayasa dari pihak mana pun. Kehendak bebas tersebut menjadi syarat utama sahnyanya hubungan hukum antara anggota dan koperasi, karena koperasi pada hakikatnya merupakan perkumpulan orang (*vereniging van personen*) dan bukan sekadar persekutuan modal.

2.2.1.1 Pengaturan Prinsip Sukarela Dalam Undang-Undang Koperasi

Prinsip sukarela secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan prinsip:

“keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa:

- a. Setiap orang bebas untuk menjadi anggota koperasi;
- b. Tidak ada kewajiban atau paksaan untuk bergabung;

- c. Anggota juga bebas untuk mengundurkan diri sesuai ketentuan anggaran dasar koperasi.

Prinsip sukarela tersebut juga tercermin dalam Pasal 6 UU Perkoperasian, yang menegaskan bahwa koperasi didirikan oleh dan untuk anggota, sehingga eksistensi koperasi sangat bergantung pada kehendak dan partisipasi aktif anggotanya.

2.2.2.1 Makna Prinsip Sukarela Dalam Pendirian Koperasi

Dalam konteks pendirian koperasi, prinsip sukarela menuntut adanya kehendak bebas (*vrije wil*) dari setiap pendiri koperasi. Kehendak bebas ini diwujudkan melalui:

- a. Kesiediaan pendiri untuk menjadi anggota koperasi;
- b. Persetujuan secara sadar terhadap anggaran dasar koperasi;
- c. Partisipasi aktif dalam rapat pendirian koperasi.

Dengan demikian, pendirian koperasi tidak boleh dilakukan secara formalistik semata, misalnya hanya untuk memenuhi persyaratan administratif atau kepentingan pihak tertentu, tanpa adanya kesadaran dan persetujuan nyata dari para pendiri.

2.2.2.2 Keterkaitan Prinsip Sukarela Dengan Peran Notaris

Dalam pendirian koperasi, notaris berperan sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian koperasi. Oleh karena itu, notaris berkewajiban memastikan bahwa Para pendiri hadir secara sadar, tidak terdapat paksaan atau tekanan dan seluruh pendiri memahami isi akta dan anggaran dasar koperasi.

Apabila prinsip sukarela tidak terpenuhi dan notaris tetap membuat akta pendirian, maka akta tersebut berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.

Dengan demikian, prinsip sukarela dalam pendirian koperasi menurut Undang-Undang Koperasi merupakan prinsip esensial yang harus dipenuhi secara nyata dan substantif. Prinsip ini menjamin bahwa koperasi benar-benar lahir dari kehendak bersama para anggotanya dan bukan sekadar sebagai alat formal untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran terhadap prinsip sukarela dapat berimplikasi serius terhadap keabsahan koperasi dan akta pendiriannya

2.2.3 Koherensi Prinsip Sukarela Dalam Undang-Undang Koperasi Terhadap Koperasi Desa Merah Putih

Koherensi prinsip sukarela dalam Undang-Undang Koperasi (UU No. 25 Tahun 1992) terhadap Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menunjukkan adanya upaya penyalarsan antara asas keanggotaan sukarela dan terbuka dengan tujuan pemberdayaan ekonomi lokal yang sering kali bersifat *top-down* atau difasilitasi pemerintah, padahal seharusnya sifat dari koperasi ini *bottom-up*, ini merupakan model koperasi yang tumbuh berdasarkan inisiatif, kebutuhan, dan partisipasi aktif anggotanya, bukan paksaan dari atas (*top-down*). Model ini menekankan kemandirian, demokrasi (rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi), dan penyesuaian bisnis dengan potensi lokal. Pendekatan ini bertujuan menciptakan koperasi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Prinsip sukarela merupakan prinsip fundamental dalam hukum koperasi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini menekankan bahwa koperasi harus lahir dari kehendak bebas para anggotanya, tanpa paksaan, tekanan, maupun intervensi dari pihak mana pun. Dalam konteks ini, koherensi prinsip sukarela menjadi tolok ukur utama untuk menilai kesesuaian normatif antara Undang-Undang Koperasi dan praktik pendirian koperasi tertentu, termasuk Koperasi Desa Merah Putih.

Secara konseptual, koperasi merupakan persekutuan orang (*vereniging van personen*), bukan persekutuan modal. Oleh karena itu, keberadaan kehendak bebas (*vrije wil*) dari setiap anggota merupakan elemen esensial. Prinsip sukarela tidak hanya mengatur kebebasan seseorang untuk masuk dan keluar dari koperasi, tetapi juga menentukan legitimasi moral dan yuridis dari pendirian koperasi itu sendiri. Tanpa kehendak bebas, koperasi kehilangan jati dirinya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang demokratis.

Undang-Undang Perkoperasian menempatkan prinsip sukarela sebagai norma dasar (*grondnorm*) yang menjwai seluruh tahapan penyelenggaraan koperasi, mulai dari pendirian, keanggotaan, pengelolaan, hingga pembubaran koperasi. Secara normatif, tidak terdapat pertentangan langsung antara Undang-Undang Koperasi dan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih, sepanjang pendirian koperasi tersebut memenuhi prinsip sukarela. Koherensi hukum tetap terjaga apabila:

- a. Pendirian koperasi dilakukan melalui rapat pendirian yang sah dan partisipatif;
- b. Calon anggota secara sadar dan bebas menyatakan kehendaknya untuk bergabung;
- c. Tidak terdapat paksaan, tekanan sosial, maupun instruksi struktural yang bersifat wajib;
- d. Anggaran dasar disepakati secara kolektif oleh para pendiri.

Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih tetap dapat dikualifikasikan sebagai koperasi yang sah secara hukum apabila prinsip sukarela diterapkan secara substantif, bukan hanya formal.

Adapun tesiko ketidakcoherenan dalam Praktik ialah prinsip sukarela berpotensi terganggu apabila dalam praktik pendirian Koperasi Desa Merah Putih keanggotaan bersifat wajib bagi perangkat desa atau warga tertentu, nama dari anggota dicantumkan tanpa persetujuan nyata dari para pihak, pendirian koperasi hanya bertujuan memenuhi target program pemerintah dan dalam proses pendirian dilakukan secara administratif tanpa pemahaman anggota atau warga Desa.

Dalam kondisi tersebut, koperasi secara hukum dapat dinilai cacat kehendak, sehingga bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata terkait syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan. Akibatnya, akta pendirian koperasi berpotensi untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Koherensi prinsip sukarela dalam Undang-Undang Koperasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya bersifat kondisional. Koherensi tersebut

terjaga sepanjang pendirian dan keanggotaan koperasi dilakukan atas dasar kehendak bebas masyarakat desa. Sebaliknya, apabila prinsip sukarela diabaikan, maka koperasi tersebut tidak hanya menyimpang dari nilai-nilai koperasi, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku.

2.3 Keabsahan Isi Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih Yang di Buat Oleh Notaris

Prinsip sukarela merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum koperasi yang diakui secara universal. Prinsip ini menegaskan bahwa keanggotaan koperasi bersifat terbuka dan sukarela, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau intervensi dari pihak mana pun. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip sukarela secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menempatkan kesukarelaan sebagai fondasi utama pembentukan dan keanggotaan koperasi.

Secara yuridis, prinsip sukarela tidak hanya berfungsi sebagai norma etik koperasi, melainkan juga sebagai syarat materiel dalam pembentukan koperasi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip sukarela dapat berdampak pada keabsahan hubungan hukum yang timbul dari koperasi, termasuk keabsahan akta pendirian atau akta perubahan koperasi yang dibuat oleh notaris.

Dalam perspektif hukum perdata, prinsip sukarela berkaitan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai adanya kesepakatan para pihak yang diberikan secara bebas tanpa cacat kehendak. Prinsip sukarela ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip “keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka”.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kehendak untuk menjadi anggota koperasi maupun terlibat dalam pendirian koperasi harus lahir dari kesadaran dan persetujuan bebas, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Prinsip sukarela ini sejalan dengan asas umum hukum perdata mengenai kebebasan berkontrak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat subjektif berupa kesepakatan para pihak.

Apabila kesepakatan tersebut tidak diberikan secara bebas, maka perjanjian yang bersangkutan mengandung cacat kehendak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dengan demikian, prinsip sukarela dalam koperasi bukan hanya bersifat normatif-etik, melainkan memiliki konsekuensi yuridis langsung terhadap keabsahan hubungan hukum yang terbentuk, termasuk terhadap akta koperasi yang dibuat oleh notaris.

2.3.1 Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) merupakan inisiatif strategis pemerintah Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional, transparan, dan berbasis digital. Dalam proses pendiriannya, notaris memegang peranan penting sebagai mitra kunci dalam memastikan legalitas dan kepastian hukum koperasi. Notaris memegang peranan vital dalam memastikan bahwa setiap langkah pembentukan Kopdes Merah Putih

berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan dukungan dan kolaborasi antara pemerintah dan notaris, diharapkan koperasi yang terbentuk dapat menjadi pilar ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Peran Notaris sendiri dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih diantaranya ialah dalam hal pembuatan Akta Pendirian Koperasi. Notaris menyusun akta pendirian koperasi berdasarkan berita acara Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan. Akta ini menjadi dokumen sah yang mencerminkan kesepakatan bersama masyarakat desa mengenai pembentukan koperasi. selain itu peran Notaris lainnya ialah dalam hal pendaftaran Akta ke Kementerian Hukum dan HAM. Setelah akta pendirian disusun, notaris menyerahkannya kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses ini memberikan status badan hukum kepada koperasi, sehingga memiliki legalitas yang sah di mata hukum.

Dalam melakukan tindakan ini, Notaris berlandaskan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan tata cara pembentukan Kopdes Merah Putih, yang mencakup peran notaris dalam proses pendirian koperasi. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 13 Tahun 2025 mengatur secara rinci tata cara pengesahan koperasi, termasuk fleksibilitas penamaan dan prosedur administratif lainnya. Selain itu, guna mempercepat proses pendirian 80.000 Kopdes Merah Putih yang ditargetkan selesai pada 12 Juli 2025, Kementerian Koperasi menjalin kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia

melalui nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembuatan akta pendirian koperasi berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³²

Notaris memiliki kewenangan yuridis untuk membuat akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perkoperasian. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang melekat pada jabatan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik.

Namun demikian, kewenangan notaris tidak bersifat absolut dan harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip sukarela sebagai prinsip fundamental koperasi. Dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang umumnya berada dalam kerangka program pembangunan desa, notaris dituntut untuk tetap bersikap independen, profesional, dan tidak terjebak pada pelaksanaan administratif semata. Notaris berkewajiban memastikan adanya kehendak bebas para pendiri, keabsahan identitas dan kapasitas hukum, serta pemahaman para pendiri terhadap isi akta pendirian koperasi. Apabila kewenangan tersebut dijalankan tanpa memperhatikan syarat materiil pendirian koperasi, khususnya prinsip sukarela, maka akta pendirian koperasi berpotensi mengandung cacat hukum dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi notaris.

Dengan demikian, kewenangan notaris dalam pendirian Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab

³²<https://www.kompasiana.com/omitamaharani/683da55834777c46605f852/perannotaris-dalam-pembentukan-koperasi-merah-putih-pilar-hukum-dan-legalitas>.

substantif untuk menjamin keabsahan hukum dan nilai-nilai koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UUJN. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat lainnya, selama-sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugasnya yaitu :³³

- a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta risalah lelang.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat risalah lelang.

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. III, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.

Menurut 16 UUJN menjelaskan kewajiban Notaris dalam menjalankan kewajibannya adalah :³⁴

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;

³⁴ Ibid, hlm.75

- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hal pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Sesuai tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik, adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akte itu dibuatnya.

Kewenangan Notaris disamping diatur dalam pasal 15 UUJN, juga ada kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang lain (diluar UUJN) dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menyebutkan-menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris.

2.3.2 Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

Tujuan diadakannya pengesahan akta pendirian koperasi, adalah untuk memperoleh status sebagai badan hukum. Status badan hukum yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, intinya adalah berupa registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pentingnya status badan hukum bagi suatu badan usaha koperasi, yaitu adanya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi sebagai sebuah organisasi dengan harta kekayaan pribadi milik para anggota koperasi dan para pendiri. Selanjutnya, apabila dikemudian hari ternyata koperasi itu bangkrut, maka pihak ketiga-termasuk-kreditor tidak dapat menuntut para anggota pendiri atau anggota koperasi itu secara pribadi untuk bertanggung jawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban. Sampai batas ini, anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh koperasi, hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan.³⁵

Munculnya ide tentang pencantuman tentang aturan ini oleh pembuat undang-undang, awalnya adalah untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Masalah yang timbul dikemudian hari dalam praktek, adalah merupakan dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh oknum pejabat otoritas yang berwenang berbuat tidak bertanggung jawab. Untuk itu ada baiknya dari segi teknis, harus dilakukan pengawasan tersendiri terhadap otoritas yang berwenang

³⁵ Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, dan Abdul Salam. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Praktik*. Jakarta: Kencana (Prenadamedia Group), 2016. hlm 93.

dan untuk menghindari kesulitan masyarakat untuk mendirikan sebuah badan usaha koperasi.³⁶

Koperasi memperoleh status badan hukum, setelah mendapat pengesahan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang. Pengesahan akta pendirian koperasi tersebut disahkan apabila setelah diadakan penelitian anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan UU Koperasi No. 25 tahun 1992, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah no. 01/ Per/ M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri koperasi dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi atau melalui bantuan Notaris pembuat akta koperasi.

Pasal 7 ayat (1), dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh Notaris, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. 1 (satu) salinan akta pendirian koperasi bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris;
- c. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
- d. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun ke depan dan Rencana Anggaran belanja dan pendapatan Koperasi;

³⁶ Ibid, hlm. 92.

- e. Dokumen lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (2), dalam hal akta pendirian koperasi dibuat oleh para pendiri koperasi, maka permintaan pengesahan akta pendirian koperasi diajukan dengan melampirkan :

- a. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa pendiri;
- c. Notulen rapat pembentukan koperasi;
- d. Surat kuasa;
- e. Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib yang wajib dilunasi para pendiri;
- f. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan dan Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Koperasi;
- g. Daftar hadir rapat pembentukan;
- h. Untuk koperasi primer melampirkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari para pendiri;
- i. Untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan rapat anggota masing masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta anggaran dasar masing-masing koperasi pendiri.

Setelah dokumen lengkap, pejabat yang berwenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta

pendirian telah lengkap. Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.

Pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian atau verifikasi terhadap materi anggaran dasar yang akan disahkan, dan melakukan pengecekan terhadap koperasi yang akan didirikan terutama yang berkaitan dengan domisili/alamat, kepengurusan, usaha yang dijalankan dan keanggotaannya. Dalam hal hasil penelitian dan pengecekan, pejabat yang berwenang menilai koperasi tersebut layak untuk disahkan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi tersebut. Pengesahan akta pendirian koperasi ditetapkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap.

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada pejabat, tergantung pada bentuk koperasi yang didirikan dan luasnya wilayah keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Departemen Koperasi usaha kecil dan menengah Kab/Kodya mengesahkan akta pendirian koperasi yang anggotanya berdomisili dalam wilayah Kab/Kodya.
- b. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Usaha Kecil Menengah Provinsi/DI mengesahkan akta pendirian koperasi primer dan sekunder, yang anggotanya berdomisili dalam wilayah provinsi/DI yang bersangkutan dan koperasi primer yang anggotanya berdomisili di beberapa Provinsi/DI, namun koperasinya berdomisili di wilayah kerja Kanwil yang bersangkutan.

- c. Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi Usaha Kecil Menengah (Pusat), mengesahkan akta pendirian koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa provinsi.

Syarat-syarat dalam pengesahan akta pendirian koperasi :

- a. Surat permohonan pengesahan Badan Hukum;
- b. Akta Pendirian Koperasi (salah satunya bermaterai cukup) yang memuat anggaran dasar;
- c. Berita acara rapat anggota pembentukan;
- d. Surat bukti penyetoran modal (sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok);
- e. Rencana awal kegiatan koperasi;
- f. Neraca sebagai laporan keuangan koperasi;
- g. Surat kuasa pendiri;
- h. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan rapat anggota (minimal rapat anggota tahunan dan kesanggupan menerima sanksi bilamana melanggar);
- i. Khusus Unit Usaha Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam, tambahan yang perlu dilampirkan dalam pembentukan koperasi, antara lain :
 - Menyertakan foto copy bukti penyetoran modal tetap sebesar Rp 15.000.000,00- (rekening Bank).
 - Rencana kerja sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) tahun.
 - Administrasi dan pembukuan koperasi.
 - Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
 - Daftar sarana kerja.
 - Surat perjanjian kerja antara pengurus dengan pengelola

Permohonan pengesahan akta pendirian koperasi tidak selalu diterima, apabila ada kekurangan maka ditolak. Apabila terjadi penolakan (dengan alasan alasan tertentu) dari yang berwenang, maka para pendiri (atau melalui Notaris) dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut dipenuhi, baik berupa: perbaikan, penambahan atau pengurangan, ataupun penyempurnaan. Pengajuan kembali permohonan tersebut tidak boleh lewat dari 1 (satu) bulan setelah penolakan diterima. Barulah paling lambat dalam tempo 1 (satu) bulan berikutnya akan diperoleh keputusan kembali mengenai permintaan pengesahan koperasi tersebut.³⁷

Menurut Pasal 12 ayat (2) Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/1/2006, penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan dengan melampirkan berkas-berkas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang telah diperbaiki sebagaimana yang disarankan dalam surat penolakan.

Keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaannya, dikembalikan secara tertulis kepada kuasa pendiri dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tiga bulan, terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Namun, kemungkinan untuk tidak memperoleh pengesahan adalah sangat kecil, sepanjang tidak ada hal-hal prinsip yang tidak dapat ditoleransi, misalnya

³⁷ *Ibid*, hlm. 91

kekurangan jumlah anggota pendiri seperti yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain membuat akta koperasi, Notaris pembuat akta koperasi juga membuat akta perubahan anggaran dasar koperasi. Pasal 1 ayat (2) Kepmen Koperasi No. 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 menyebutkan, akta perubahan anggaran dasar koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi dalam rangka perubahan anggaran dasar suatu koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota koperasi atau kuasanya, yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu rapat anggota perubahan anggaran dasar untuk menandatangani perubahan anggaran dasar.

Menurut Pasal 14 Permen Koperasi No. 01/Per/M.KUKM/1/2006 Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan, berdasarkan keputusan rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi yang bersangkutan, dan wajib dituangkan dalam :

- a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris, apabila rapat perubahan anggaran dasar dihadiri oleh Notaris;
- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi, yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, apabila rapat perubahan anggaran dasar tidak dihadiri oleh Notaris.

Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan koperasi. Perubahan anggaran dasar

koperasi ini perlu disahkan oleh pejabat yang berwenang. Perubahan anggaran dasar koperasi ini ada beberapa bidang, diantaranya:

- a. Perubahan anggaran dasar koperasi di bidang usaha.
- b. Perubahan anggaran dasar koperasi di bidang penggabungan koperasi.
- c. Perubahan anggaran dasar koperasi di bidang pembagian koperasi

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

- a. Satu salinan anggaran dasar koperasi yang telah dirubah dengan bermaterai cukup;
- b. Berita acara rapat, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditanda tangani oleh Notaris, mengenai rapat perubahan anggaran dasar;
- c. Notulen rapat perubahan anggaran dasar, dalam hal dibuat akta pernyataan keputusan rapat;
- d. Data akta perubahan anggaran dasar yang ditanda tangani Notaris;
- e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama yang telah dilegalisir oleh Notaris;
- f. Dokumen lain sesuai peraturan yang berlaku.

Lain hal jika akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuan permintaan pengesahannya harus melampirkan :

- a. 2 (dua) rangkap anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu di antaranya bermaterai cukup;

- b. Data akta pendirian koperasi dan data perubahan anggaran dasar koperasi;
- c. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- d. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- e. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang lama;
- f. Foto copy buku daftar anggota;
- g. Nomor pokok wajib pajak;
- h. Dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut penggabungan koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuannya melampirkan:

- a. Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
- c. Berita acara atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
- d. Berita acara atau pernyataan keputusan rapat anggota dari masing masing koperasi yang bergabung;
- e. Neraca akhir koperasi yang bergabung;
- f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan;

Perubahan anggaran dasar koperasi penggabungan yang dibuat oleh pengurus koperasi, pengajuannya melampirkan :

- a. Dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup:

- b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi hasil penggabungan;
- c. Notulen rapat dan daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan;
- d. Notulen rapat dan daftar hadir anggota dari masing-masing koperasi yang bergabung;
- e. Neraca akhir dari masing-masing koperasi yang bergabung;
- f. Neraca awal koperasi hasil penggabungan;
- g. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
- h. Nomor pokok wajib pajak koperasi hasil penggabungan;

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian koperasi yang dibuat oleh Notaris, pengajuan permintaan pengesahan melampirkan:

- a. Satu salinan akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah dan bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- c. Berita acara rapat atau akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar yang dibagi;
- d. Neraca baru dari koperasi yang dibagi;
- e. Foto copy anggaran dasar yang lama yang dilegalisir oleh notaris;
- f. Foto copy tanda daftar perusahaan.

Akta perubahan anggaran dasar koperasi yang dibuat oleh pengurus koperasi menyangkut pembagian koperasi, melampirkan :

- a. Dua rangkap akta anggaran dasar koperasi yang telah diubah, satu diantaranya bermaterai cukup;
- b. Data akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- c. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang dibagi;
- d. Daftar neraca yang baru dari koperasi yang dibagi;
- e. Daftar hadir rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi;
- f. Foto copy akta pendirian dan anggaran dasar yang lama;
- g. Nomor pokok wajib pajak.

Pada dasarnya dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam perubahan anggaran dasar baik di bidang usaha, penggabungan koperasi, pembagian koperasi adalah sama dengan proses perubahan bidang usaha.

Setelah lengkap semua persyaratan untuk pengesahan, maka pejabat yang berwenang mengesahkan perubahan anggaran dasar koperasi tersebut. Namun, sebelumnya telah dilakukan penelitian dan pengecekan terlebih dahulu. Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya.

2.3.3 Syarat Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Pembuatan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih oleh notaris harus memenuhi dua jenis persyaratan hukum, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Pemenuhan kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, karena kegagalan memenuhi salah satunya dapat berimplikasi pada cacat hukum akta pendirian koperasi.

2.3.3.1 Syarat Formil

Syarat formil berkaitan dengan tata cara, prosedur, dan bentuk hukum dalam pembuatan akta pendirian koperasi.

a. Akta Dibuat oleh Notaris yang Berwenang

Akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus dibuat oleh notaris yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014).

b. Rapat Pendirian Koperasi

Pendirian koperasi harus didahului oleh rapat pendirian yang dihadiri oleh para pendiri, yang membahas dan menyepakati anggaran dasar koperasi.

c. Pemenuhan Jumlah Minimal Pendiri

Koperasi primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian, kecuali ditentukan lain oleh regulasi khusus.

d. Pencantuman Anggaran Dasar dalam Akta. Akta pendirian koperasi wajib memuat anggaran dasar yang sekurang-kurangnya mencantumkan:

- Nama dan tempat kedudukan koperasi;
- Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- Keanggotaan;
- Rapat anggota;
- Pengelolaan;
- Permodalan;
- Jangka waktu berdirinya koperasi.

e. Penandatanganan Akta oleh Para Pendiri

Akta pendirian koperasi harus ditandatangani oleh seluruh pendiri di hadapan notaris sebagai bentuk persetujuan dan pengesahan kehendak.

f. Pengesahan Badan Hukum

Akta pendirian koperasi wajib diajukan untuk memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

2.3.3.2 Syarat Materiil

Syarat materiil berkaitan dengan substansi kehendak, kapasitas para pihak, dan tujuan pendirian koperasi, yang menentukan sah atau tidaknya pendirian koperasi secara hukum.

a. Adanya Prinsip Sukarela

Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kehendak bebas (*vrije wil*) para pendiri tanpa paksaan, tekanan, atau kewajiban struktural. Prinsip ini merupakan amanat Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, keanggotaan tidak boleh bersifat wajib meskipun koperasi didirikan dalam kerangka program pemerintah desa.

b. Kesepakatan Para Pendiri

Para pendiri harus secara sadar menyepakati pendirian koperasi dan anggaran dasar koperasi. Kesepakatan ini merupakan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

c. Kecakapan Hukum Pendiri

Para pendiri koperasi harus cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketentuan ini juga merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata.

d. Tujuan yang Halal dan Tidak Bertentangan dengan Hukum

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki tujuan yang sah, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

e. Status Pendiri sebagai Anggota

Pendiri koperasi harus benar-benar berstatus sebagai anggota koperasi dan bersedia melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota, bukan hanya dicantumkan secara formal dalam akta.

Dengan demikian, pembuatan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih harus memenuhi syarat materiil dan formil secara bersamaan. Peran notaris menjadi krusial untuk memastikan kedua syarat tersebut terpenuhi agar koperasi yang didirikan memiliki legitimasi hukum dan mencerminkan nilai-nilai koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perkoperasian.

2.4 Bentuk Pelanggaran Yang Dapat Diajukan Pembatalan Terhadap Pendirian Koperasi Desa Merah Putih

Pendirian Koperasi Desa Merah Putih merupakan perbuatan hukum yang melahirkan suatu badan hukum koperasi. Oleh karena itu, pendiriannya harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan. Salah satu syarat materiil yang bersifat fundamental adalah prinsip keanggotaan yang sukarela dan terbuka.

Apabila dalam praktik pendiriannya terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar koperasi atau ketentuan hukum yang bersifat imperatif, maka pendirian koperasi tersebut dapat diajukan pembatalan melalui mekanisme hukum. Pembatalan ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada bentuk pelanggaran tertentu yang dapat dibuktikan secara yuridis.

Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi diselenggarakan berdasarkan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip ini menuntut adanya kehendak bebas (*vrije wil*) dari setiap orang yang menjadi anggota koperasi.

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang masuk dan keluar dengan kemauan sendiri, sehingga prinsip sukarela merupakan esensi koperasi itu sendiri.³⁸ Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip sukarela bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran substantif yang menyentuh hakikat koperasi.

Berdasarkan regulasi dan isu hukum terkini, berikut adalah bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan:

a. Pelanggaran Prinsip Keanggotaan Sukarela

Bentuk pelanggaran utama yang dapat diajukan pembatalan adalah keanggotaan yang tidak didasarkan pada kehendak bebas, antara lain :

³⁸ Mohammad Hatta, *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, LP3ES, Jakarta, hlm. 15–16.

- Keanggotaannya yang dibentuk karena paksaan structural aparat desa ataupun pemerintah.;
- Penunjukan nama anggota tanpa persetujuan yang bersangkutan;
- Keanggotaan yang bersifat formalitas administrative untuk memenuhi kuota pendiri koperasi.

Menurut R. Subekti, perbuatan hukum yang dilakukan tanpa kehendak bebas mengandung cacat kehendak dan dapat dimintakan pembatalan.³⁹ Oleh karena itu, pendirian koperasi yang tidak memenuhi prinsip sukarela dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan hukum yang cacat secara subjektif.

b. Pelanggaran Syarat Formal Pendirian

- Kurangnya Jumlah Pendiri: Koperasi Primer wajib didirikan oleh minimal 20 orang. Jika jumlah pendiri kurang dari syarat tersebut, legalitas akta pendiriannya dapat digugat.
- Ketidakabsahan Rapat Pembentukan: Rapat pendirian harus dihadiri oleh pejabat dinas terkait dan didokumentasikan dalam berita acara yang sah. Pelanggaran prosedur rapat dapat membatalkan pengesahan akta.
- Manipulasi Modal Awal: Modal sendiri (simpanan pokok dan wajib) harus benar-benar disetor dan dibuktikan dengan surat bukti penyetoran. Pemalsuan bukti setoran modal adalah pelanggaran administratif berat.

³⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 20.

c. Pelanggaran Struktur Kepengurusan

- Keterlibatan Pejabat Desa: Secara tegas, pengurus Koperasi Merah Putih dilarang dari unsur pimpinan/pejabat desa guna menjaga profesionalisme dan menghindari konflik kepentingan.
- Pengurus Tidak Kompeten: Penggunaan pengurus yang tidak memenuhi syarat manajerial atau tidak memiliki riwayat hidup yang sesuai dapat menjadi alasan keberatan dari anggota.

d. Pelanggaran Fungsi dan Pemanfaatan Aset

- Pengalihan Fungsi Ruang Publik tanpa Izin: Pendirian gerai atau kantor koperasi di atas fasilitas publik (seperti lapangan desa) tanpa persetujuan inklusif warga dapat memicu penolakan dan tuntutan pembatalan operasional.
- Penyimpangan Anggaran Dasar: Jika koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) yang telah disahkan.

e. Pelanggaran terhadap Norma Imperatif Undang-Undang.

Prinsip-prinsip koperasi dalam UU Perkoperasian bersifat norma imperatif (*dwingend recht*). Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa norma imperatif adalah norma yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak karena ditujukan untuk melindungi kepentingan umum.⁴⁰

Dengan demikian, pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang mengabaikan prinsip sukarela merupakan pelanggaran terhadap norma

⁴⁰ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 50–52.

imperatif, sehingga dapat menjadi dasar kuat untuk mengajukan pembatalan akta pendirian koperasi.

f. Pelanggaran dalam Pembuatan Akta oleh Notaris

Akta pendirian koperasi dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum.

Notaris berkewajiban memastikan bahwa:

- Para penghadap hadir secara sadar;
- Pernyataan kehendak diberikan secara bebas;
- Isi akta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Habib Adjie, notaris wajib bersikap cermat dan independen dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik.⁴¹ Apabila notaris mengabaikan kewajiban tersebut, maka akta yang dibuatnya dapat dijadikan objek gugatan pembatalan.

g. Pembangunan Koperasi Yang Dilakukan di Atas Lahan (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan lahan yang secara khusus ditetapkan negara untuk menjamin ketahanan pangan nasional. Perlindungannya diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Dalam Pasal 44 ayat (1) disebutkan secara jelas bahwa: “Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilarang dialihfungsikan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa lahan LP2B tidak boleh

⁴¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87–89.

digunakan untuk kepentingan nonpertanian, termasuk pembangunan gedung koperasi, kantor desa, atau fasilitas usaha lainnya.

Adapun pengecualian hanya dimungkinkan untuk kepentingan umum tertentu, dengan persyaratan yang sangat ketat, seperti kajian kelayakan, izin pemerintah, serta penyediaan lahan pengganti.

Selain ancaman pidana, pelanggaran LP2B juga berdampak pada aspek tata kelola pemerintahan desa. Jika pembangunan KDMP dilakukan menggunakan dana desa atau bantuan pemerintah, maka potensi masalah akan semakin besar. Beberapa risiko yang bisa muncul antara lain:

- Temuan pemeriksaan oleh APIP atau BPK
- Kewajiban pengembalian kerugian negara
- Pembatalan kegiatan pembangunan
- Status bangunan tidak sah secara hukum
- Potensi tuntutan ganti rugi

Dalam banyak kasus, persoalan lahan menjadi salah satu temuan paling serius dalam audit pemerintahan desa.

Selain UU LP2B, pemerintah desa juga wajib mematuhi RTRW dan RDTR yang berlaku di wilayahnya. Jika suatu lahan telah ditetapkan sebagai zona pertanian, maka peruntukannya tidak boleh diubah secara sepihak. Karena itu, sebelum membangun KDMP, pemerintah desa seharusnya:

- Memastikan status lahan bukan LP2B
- Mengacu pada RTRW dan RDTR

- Berkonsultasi dengan Dinas Pertanian, DPMD, serta ATR/BPN
- Menggunakan tanah kas desa atau lahan non-pertanian yang sah

Koperasi Desa Merah Putih merupakan program strategis yang patut didukung. Namun, pembangunan yang mengabaikan aturan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Membangun koperasi memang penting, tetapi menjaga lahan pangan jauh lebih mendesak. Sebab, ketika lahan pertanian hilang, yang terancam bukan hanya aturan hukum, melainkan juga masa depan ketahanan pangan desa itu sendiri.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat ditemui *Krandegan.id* dalam rangkaian acara Hari Desa Nasional di Desa Banyuanyar, Boyolali pada Selasa, 13 Januari 2026 lalu memberikan arahan "Desa yang memiliki lahan dengan status lahan LP2B mohon untuk bersabar menunggu keluarnya regulasi dari pemerintah pusat" begitu pesannya.⁴²

Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut tidak mengakibatkan pendirian koperasi batal demi hukum, melainkan menjadikan akta pendirian koperasi bersifat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, koperasi tetap dianggap sah berdasarkan asas praduga sah (*presumptio iustae causa*). Namun, apabila pembatalan dikabulkan oleh pengadilan, maka akta pendirian koperasi kehilangan kekuatan hukumnya,

⁴²<https://krandegan.id/artikel/2026/1/27/hati-hati-ini-sanksi-jika-pembangunan-kdmp-dilakukan-di-atas-lahan-lp2b>

kemudian status badan hukum koperasi dapat dicabut dan segala akibat hukum yang timbul dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Bentuk pelanggaran yang dapat diajukan pembatalan terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih meliputi pelanggaran prinsip keanggotaan sukarela, pelanggaran syarat materiil pendirian koperasi, pelanggaran norma imperatif undang-undang, penyalahgunaan kewenangan dalam proses pendirian, serta pelanggaran kewajiban notaris dalam pembuatan akta. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan pendirian koperasi cacat secara materiil dan membuka ruang bagi pengajuan pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah.

2.5 Asas Praduga Sah Pada Akta

Dalam hukum kenotariatan, akta notaris sebagai akta autentik pada dasarnya melekat asas praduga sah (*presumptio iustae causa*), yakni anggapan bahwa suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, harus dianggap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan. Asas ini memberikan jaminan kepastian hukum terhadap akta pendirian koperasi sebagai instrumen hukum pembentuk badan hukum, termasuk Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih yang dibuat oleh notaris.

Namun demikian, asas praduga sah tersebut bersifat relatif dan tidak menutup kemungkinan untuk dipatahkan apabila terbukti bahwa akta pendirian koperasi tersebut lahir dari perbuatan hukum yang cacat secara materiil. Dalam konteks ini, konstruksi Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek menjadi relevan, karena akta pendirian koperasi pada hakikatnya merupakan manifestasi dari suatu perjanjian

para pendiri untuk membentuk koperasi. Apabila syarat subjektif dalam Pasal 1320 BW, khususnya unsur kesepakatan yang bebas dan sadar, tidak terpenuhi akibat pelanggaran prinsip keanggotaan sukarela sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka akta tersebut mengandung cacat kehendak meskipun secara formil telah memenuhi syarat sebagai akta autentik.

Dengan demikian, meskipun Akta Pendirian Koperasi Desa Merah Putih secara formil tetap menikmati perlindungan asas praduga sah dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, perlindungan tersebut dapat dikesampingkan apabila pihak yang berkepentingan mampu membuktikan adanya paksaan, kekhilafan, atau ketidaktahuan dalam proses pemberian persetujuan para pendiri. Dalam keadaan demikian, akta pendirian koperasi tidak serta-merta batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalan melalui mekanisme hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa asas praduga sah berfungsi menjaga stabilitas dan kepastian hukum, namun tidak dapat dijadikan tameng untuk membenarkan pendirian koperasi yang secara substantif bertentangan dengan prinsip sukarela dan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 BW.